

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Usaha

#### 1. Pengertian Usaha

Usaha atau upaya merupakan suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu<sup>19</sup>. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba<sup>20</sup>.

Menurut Hughes dan Kapoor usaha ialah *Business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs*, maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat<sup>21</sup>.

Bekerja atau berusaha merupakan suatu usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau pun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara kolektif ataupun secara

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ke-3, h. 1254

<sup>20</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27

<sup>21</sup> Bukhari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 8

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perseroan, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima upah). Bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah SWT, suci niatnya, dan tidak melupakan-Nya<sup>22</sup>.

Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik<sup>23</sup>. Salah satu usaha adalah memproduksi, dimana produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu. Manusia atau masyarakat dengan bekerja bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar, dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik terhadap tetangganya<sup>24</sup>.

Dalam ajaran Islam, bekerja atau berusaha diposisikan sebagai kewajiban. Oleh karena itu, apabila dilakukan dengan ikhlas maka bekerja atau berusaha itu dinilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Di dalam ajaran Islam, tidak boleh tidak menyenangi dunia dengan melarikan diri ke alam akhirat dan selalu hanya berdoa saja tanpa ada ikhtiar. Kita diperintahkan untuk berusaha, menggunakan semua kapasitas dan potensi yang ada pada diri masing-masing, sesuai dengan

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), h. 104-105.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 107

<sup>24</sup> Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003), edisi 1, h. 66 25

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan<sup>25</sup>. Berusaha tidak hanya bisa menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga dapat menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, bahkan apabila kita telah berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan<sup>26</sup>.

Allah telah menjanjikan rizki untuk makhluknya yang ada dipermukaan bumi ini, namun untuk mendapatkannya kita dituntut untuk bekerja dan berusaha. Manusia dalam kehidupannya dituntut untuk melakukan sebuah usaha yang mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk memperoleh dan memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup, dimana kebutuhan dasar merupakan kebutuhan biologis dan lingkungan sosial budaya yang harus dipenuhi bagi kesinambungan hidup individu dan masyarakat<sup>27</sup>.

Salah satu usaha adalah memproduksi, dimana produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan sektor-sektor produksi dalam waktu tertentu, dengan ciri-ciri utama<sup>28</sup> :

- a. Kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*).
- b. Perusahaan selalu diasumsikan untuk memaksimalkan keuntungan dalam produksi.

<sup>25</sup> Buchari Alma, *Op. Cit.*, 95

<sup>26</sup> Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.29

<sup>27</sup> Imran Manan, *Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan*, (Jakarta: Depdikbud, 1989), h.12

<sup>28</sup> Mohammad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economic, Pengantar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h.218

- c. Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan perusahaan juga kemaslahatan bagi masyarakat.

Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi sosial adalah pemberantasan kemiskinan masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan<sup>29</sup>. Manusia harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah Swt. Kewirausahaan, kerja keras, siap mengambil risiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya<sup>30</sup>.

Bekerja merupakan unsur yang paling dominan bagi proses produksi dan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi akan sangat bergantung terhadap usaha atau kerja yang dilakukan oleh karyawan, baik secara kualitatif atau kuantitatif. Menurut Yusuf Qardawi, tujuan diwajibkannya bekerja atau berusaha adalah<sup>31</sup>:

- a. Untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Menurut tuntutan syariat, seseorang muslim diminta bekerja untuk mencapai beberapa tujuan yaitu memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangannya agar tetap berada di atas. Dampak diwajibkannya bekerja bagi individu oleh Islam adalah dilarangnya

<sup>29</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007), h. 6

<sup>30</sup> Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-Dasar Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 8

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 109-110

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta-minta, mengemis dan mengharapkan belas kasihan orang. Mengemis tidak dibenarkan kecuali dalam tiga kasus : menderita kemiskinan yang melilit, memiliki utang yang menjerat dan diyah murhiqah (menanggung beban melebihi kemampuan untuk menebus pembunuhan).

#### b. Untuk kemaslahatan keluarga

Islam mensyariatkan manusia untuk bekerja baik laki-laki maupun wanita, sesuai dengan profesi masing-masing. “Laki-laki penjaga bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas asuhannya, wanita pengasuh bagi rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas asuhannya.” Al-Quran mengisahkan dua orang pekerja wanita yang dibantu oleh Musa dengan cara memberi minum kepada hewan ternaknya. Kedua wanita itu bertugas memelihara domba keluarga. Tentang ayahnya yang sudah sangat tua, kedua wanita itu berkata, “...Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang lanjut umurnya.”

#### c. Untuk kemaslahatan masyarakat.

Walaupun seseorang tidak membutuhkan pekerjaan karena seluruh kebutuhan hidupnya telah tersedia, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, ia tetap wajib bekerja untuk masyarakat sekitarnya. Karena masyarakat telah memberikan sumbangsih yang tidak sedikit kepadanya, maka seyogyanya masyarakat mengambil darinya sebanyak apa yang yang diberikan kepadanya. Alangkah indahny tindakan ulam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadikan pekerjaan duniawi sebagai perbuatan wajib menurut syariat, ditinjau dari kemaslahatan masyarakat.

## 2. Pengelompokan Usaha

Secara umumnya usaha dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), di antaranya adalah usaha mikro, usaha menengah dan usaha makro. Usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, dan omzet yang sangat kecil. Ciri lain dari usaha mikro ini adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha tidak tetap, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Berdasarkan Undang Undang No. 9 Tahun 1995 adalah segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.<sup>32</sup>

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha makro adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang

<sup>32</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h 356.

meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.<sup>33</sup>

Departemen Perindustrian dan Perdagangan membagi usaha kecil menjadi dua kelompok<sup>34</sup> :

- a. Industri kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp 70.000.000,-, investasi tenaga kerja maksimum Rp 625.000,-, jumlah tenaga kerja di bawah 20 orang serta aset dalam penguasaannya tidak lebih dari Rp 100.000,-.
- b. Perdagangan kecil yaitu usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari Rp 80.000.000,- dan perusahaan yang bergerak dibidang produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp 200.000.000,-.

Dilihat dari sifatnya, industri kecil terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang bersifat formal dan kelompok tradisional yang masih banyak berbentuk informal. Formal adalah telah memenuhi syarat sebagaimana layaknya sebuah usaha, misalnya telah memiliki kantor dan badan usaha. Sedangkan informal adalah belum memenuhi syarat yang layak sebagai sebuah usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 9 Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah secara

<sup>33</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 26

<sup>34</sup> Euis Amalia, *Op.Cit.*, h. 43

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tujuan memberdayakan UMKM adalah :

- a. Menumbuh kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- b. Mengembangkan usaha berbasis lokal/daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM
- c. Menumbuh kembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh.
- d. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah. Menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Sasaran pemberdayaan UMKM adalah untuk memperoleh kepastian dan keadilan dalam berusaha dan kegiatan ekonomi berupa usaha produktif milik perorangan, kelompok atau badan usaha sesuai dengan undang-undang.

Pada prinsip usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah. Tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Menurut Harun Nasution seperti yang dikutip Akhmad Mujahidin dalam bukunya menyatakan bahwa al tauhid



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk (*al-syirk*). Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan dan kesyukuran kepada-Nya. Dengan tauhid aktifitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari tujuan dan ridha-Nya.<sup>35</sup>

### 3. Usaha Dalam Islam

Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber fundamental dalam Islam banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja atau berusaha.

Dalam Surat At-Taubah: 105 Allah berfirman.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."* (At-Taubah: 105)<sup>36</sup>

Kemampuan yang Allah karuniakan itulah, Nabi Daud Alaihisallam menjadikannya sebagai mata pencaharian. Beliau makan dari hasilnya, padahal ia seorang nabi dan raja. Hal ini telah dijelaskan dalam hadits, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memuji orang yang makan dari

<sup>35</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 124

<sup>36</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h.203 29

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil jerih payahnya sendiri, lalu menghubungkan pujian ini dengan menceritakan tentang Nabi Daud Alaihissallam:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Artinya : “Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari memakan hasil jerih payahnya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil jerih payahnya sendiri” [HR Bukhari]<sup>37</sup>.

Aisyah Radhiyallahu ‘anha menuturkan tentang Zainab binti Jahsy (salah seorang isteri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam) ketika wafatnya:

وَكَانَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةً صَنَاعَةً الْيَدِ، فَكَانَتْ تَدْبَعُ وَتَخْرِزُ وَتَصَدَّقُ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ . أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dan Zainab adalah wanita pengrajin tangan, ia menyamak kulit dan melobangi (serta menjahit)nya untuk dibuat khuf atau lainnya. Lalu ia bershadaqah di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala.”<sup>38</sup>

#### 4. Kerja Sama (Ta'awun) Dalam Berusaha

Manusia pada hakekatnya makhluk sosial, saling membutuhkan untuk memenuhi keperluannya dan meningkatkan taraf hidupnya. Fitrah inilah yang ditegaskan oleh Islam. Islam memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan manfaat. Lebih lagi terhadap sesama umat muslim. Bahkan Islam mengibaratkan persaudaraan dan pertalian

<sup>37</sup> HR Bukhari Nomor 1966 dari Al Miqdam bin Ma’diyakrib Radhiyallahu ‘anhu

<sup>38</sup> HR Al Hakim 4/26 beliau berkata: “Ini hadits shahih sesuai syarat (standar) Muslim, tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari maupun Muslim

sesama muslim itu seperti satu bangunan, di mana struktur dan unsur bangunan itu saling membutuhkan dan melengkapi, sehingga menjadi sebuah bangunan yang kokoh, kuat dan bermanfaat lebih.

Nabi Muhammad saw bersabda:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّبَعْضُهُ بَعْضًا (ثُمَّ سَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)

Artinya :”Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seumpama bangunan saling mengokohkan satu dengan yang lain. (Kemudian Rasulullah SAW merapatkan jari-jari tangan beliau).” (HR. Muttafaq Alaih).<sup>39</sup>.

At-Thabrani meriwayatkan dengan sanad shahih dari Mujahid berkata: “Ayat di atas berbicara tentang tolong menolong sesama manusia. Kesimpulan maknanya adalah bahwa orang yang memberikan pertolongan kepada sesama mukmin seperti suatu bangunan yang saling melengkapi.

Allah Azza wa Jalla telah menghimpun ragam al-birru (kebaikan, kebajikan) dalam Surat al-Baqarah ayat 177 berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ وَءَاتَى الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَحِينَ الضَّرَّاءِ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

<sup>39</sup> HR Muttafaq Alaih

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”*.<sup>40</sup>

Kebaikan (kebajikan) yang tertera di ayat di atas mencakup seluruh unsur agama Islam; prinsip-prinsip keimanan, penegakan syariat seperti mendirikan shalat, membayar zakat dan infak kepada orang yang membutuhkan dan amalan hati seperti bersabar dan menepati janji. Dalam ayat ini, setelah memberitahukan ragam kebaikan, di penghujung ayat, Allah Azza wa Jalla menjelaskan itulah bentuk-bentuk ketakwaan (sifat-sifat kaum muttaqîn). Dalam ayat ini Allah Azza Wajalla memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan *al-birru* dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwaan. dan Dia Azza wa Jalla melarang mereka saling mendukung kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan perkara haram<sup>41</sup>.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menilai ayat di atas memiliki urgensi tersendiri. Beliau menyatakan: Ayat yang mulia ini mencakup semua jenis bagi kemaslahatan para hamba, di dunia maupun akhirat, baik

<sup>40</sup> al-Baqarah 2:177

<sup>41</sup> Tafsîrul Qur‘ânîl ‘Azhîm (3/12-13)



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara mereka dengan sesama, ataupun dengan Rabbnya. Sebab seseorang tidak luput dari dua kewajiban; kewajiban individualnya terhadap Allah Azza wa Jalla dan kewajiban sosialnya terhadap sesamanya. Hubungan seseorang dengan sesama dapat terlukis pada jalinan pergaulan, saling menolong dan persahabatan. Hubungan itu wajib terjalin dalam rangka mengharap ridha Allah Azza wa Jalla dan menjalankan ketaatan kepada-Nya. Itulah puncak kebahagiaan seorang hamba. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mewujudkan hal tersebut, dan itulah kebaikan serta ketakwaan yang merupakan inti dari agama ini<sup>42</sup>.

Al-Mâwardi rahimahullah berkata: Allah Azza wa Jalla mengajak untuk tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan dengan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridha Allah Azza wa Jalla. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai (meridhai). Barang siapa memadukan antara ridha Allah Azza wa Jalla dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah. Contoh sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam bersabda<sup>43</sup>:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya : “Allah selalu menolong orang selama orang itu selalu menolong saudaranya (semuslim).”

Orang berilmu membantu orang lain dengan ilmunya. Orang kaya membantu dengan kekayaannya, dan hendaknya kaum Muslimin menjadi

<sup>42</sup> Ar-Risâlah at-Tabûkiyyah hlm. 30

<sup>43</sup> HR. Muslim

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Jadi, seorang Mukmin setelah mengerjakan suatu amal shalih, berkewajiban membantu orang lain dengan ucapan atau tindakan yang memacu semangat orang lain untuk beramal.<sup>44</sup>

Kewajiban pertama (antara seorang hamba dengan sesama) akan tercapai dengan mencurahkan nasehat, perbuatan baik dan perhatian terhadap perkara ini. Kewajiban kedua (antara seorang hamba dengan Rabbnya), akan terwujud melalui menjalankan hak tersebut dengan ikhlas, cinta dan penuh pengabdian kepada-Nya. Hendaknya ini dipahami bahwa sebab kepincangan yang terjadi pada seorang hamba dalam menjalankan dua hak ini, hanya muncul ketika dia tidak memperhatikannya, baik secara pemahaman maupun pengamalan.<sup>45</sup>

Al Ta'awun berarti bantu membantu antar sesama anggota masyarakat. Bantumembantu tersebut diarahkan sesuai dengan tauhid dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini menghendaki kaum muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha dan bekerja. Usaha atau bekerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal guna untuk memperoleh rizki yang halal serta dipergunakan secara halal pula.<sup>46</sup>

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan cara yang halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara

<sup>44</sup> Tafsîr al-Qurthûbi (6/45), Taisîrul Karîmir Rahmân hlm. 182

<sup>45</sup> Ar-Risâlah at-Tabûkiyyah hlm. 57

<sup>46</sup> Muhanlis Natadiwiryâ, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 7

tidak sah dilarang karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada tahap manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral.

Bumi adalah lapangan sedangkan manusia adalah pekerja penggarapnya yang sungguh-sungguh sebagai wakil dari Sang Pemilik lapangan tersebut. Untuk menggarap dengan baik, Sang Pemilik memberi modal awal berupa fisik materi yang terbuat dari tanah yang kemudian ditiupkannya roh dan diberikannya ilmu. Dalam pandangan Islam, harus dilihat dalam konteks fungsi manusia secara umum yakni sebagai khalifah Allah di muka bumi. Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya.
- b. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qardhawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan pemenuhan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Qur'an dan hadits.
- c. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda : “Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.”

<sup>47</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 110-111

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena beralih dengan ketetapan dan ketentuan Allah, atau karena tawakal kepada-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam.

### 5. Prinsip Usaha Dalam Islam

Rasulullah SAW adalah orang yang menggeluti dunia perdagangan sekaligus seorang pemasar (*marketer*) yang handal. Rasul juga merupakan pedagang yang handal dalam menjual barang dagangannya karena beliau terkenal dengan kejujuran dan keadilannya. Sebagai pedagang, Rasulullah berpegang pada empat konsep, yaitu:

#### a. Jujur

Suatu sifat yang sudah melekat pada diri beliau. Jujur juga merupakan sifat utama dan etika Islam yang luhur. Di antara bentuk kejujuran adalah seorang pebisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati sehingga Allah memberikan keberkahan dalam bermuamalah. Bentuk kejujuran yang lain adalah pebisnis dalam memasarkan barang dagangannya harus dijauhi dari iklan yang licik dan sumpah palsu, atau memberikan informasi yang salah tentang barang dagangannya untuk menipu calon pembeli.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Asyraf Muhammad Dawwabah, *Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2006), Cet. Ke-2, h. 58-59



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Amanah

Islam mewajibkan pebisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain, dan dia tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan amanah. Salah satu bentuk amanah adalah seorang pebisnis harus amanah dalam takaran dan neraca, dia tidak boleh.<sup>49</sup>

## c. Toleransi

Toleransi adalah kunci rezeki dan jalan kehidupan yang mapan. Di antara manfaat toleransi adalah mudah berinteraksi, mempermudah muamalah, dan mempercepat perputaran modal. Di antara bentuk toleransi adalah mempermudah dalam jual beli. Seorang pedagang tidak memepermahal harga barang dagangannya agar tidak menganiaya saudaranya yang seagama dan tidak mempersulit kehidupannya.<sup>50</sup>

## d. Memenuhi Akad dan Janji

Islam memerintahkan umatnya untuk memenuhi hak, menghormati janji dan seluruh kesepakatan lainnya. Islam juga menganjurkan umatnya untuk memenuhi akad selama tidak bertentangan dengan koridor syariat pada saat disahkan, dengan menjauhi faktor-faktor yang dapat membuatnya lupa dan melemahkan semangat.<sup>51</sup>

Rasulullah juga selalu memperhatikan beberapa aspek-aspek dalam perdagangan (berniaga), di antaranya:

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 72-73

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 85

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Aspek Produk

## 1) Halal

Memperjualbelikan benda-benda yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah haram. Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal<sup>52</sup>. Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan oleh Allah dalam Surat Al- Baqarah Ayat 168 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Al-Baqarah: 168)<sup>53</sup>

2) *Thayyib* (Baik)

Dalam melakukan jual beli, Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk menjual ataupun membeli barang yang halal dan baik untuk dikonsumsi sehingga akan terhindar dari kemudharatan seperti yang ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 172:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

<sup>52</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995), Cet. 1, h. 21

<sup>53</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 26

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”*(Al-Baqarah: 172)<sup>54</sup>

## 3) Aspek Harga

## a) Suka-sama suka

Dalam melakukan jual beli, Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang halal, dan dalam Al-Qur’an juga terdapat perintah bagi kaum muslim untuk melakukan perdagangan dengan persetujuan timbal balik antara kedua belah pihak<sup>55</sup>:

Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*(An-Nisa’:29)

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Afzalurrahman, *Op. Cit.*, h. 22

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) Membantu orang lain

Rasulullah selalu menerapkan prinsip membantu orang lain dalam segala hal, tidak terkecuali dalam berdagang. Misalnya ketika seorang pembeli tidak sanggup membayar tunai, maka Rasul memberikan tempo bagi pembeli tersebut untuk melunasinya. Selanjutnya apabila pembeli tersebut benar-benar tidak mampu untuk membayar maka rasul membebaskan pembeli tersebut dari hutangnya.<sup>56</sup>

#### c) Tidak menzalimi orang lain dalam berdagang.

Rasul juga mencontohkan kepada umatnya agar tidak menzalimi orang lain sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Misalnya dalam menimbang atau menakar barang dagangan, Rasul sangat tegas melarang orang-orang yang mengurangi timbangan atau takaran yang akan menimbulkan penzaliman dan kerugian terhadap salah satu pihak.<sup>57</sup>

#### d) Aspek Pemasaran dalam Memasarkan Barang Dagangan.

Rasulullah selalu menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh barang dagangnya tersebut tanpa ada sedikitpun merahasiakan kecacatan dari barangnya itu. Selain itu Rasul juga menjelaskan berapa modal yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh dari barang dagangannya tersebut.

<sup>56</sup> *Ibid*, 28

<sup>57</sup> *Ibid*.



Hal itu akan menimbulkan kepuasan bagi pembeli ketika membeli barang dagangan yang dijual oleh Rasul tersebut.

## B. Pemberdayaan Ekonomi

### 1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan<sup>58</sup>. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan<sup>59</sup>.

Konsep pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu<sup>60</sup>:

- a. Pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang.

<sup>58</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 242

<sup>59</sup> Tjandraningsih dalam Wignoyosoebroto. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. (Surabaya: Penerbit Pustaka Pesantren, 2005) hal 169.

<sup>60</sup> *Ibid* hal 170.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat.
- c. Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Pemberdayaan ekonomi produktif atau usaha kecil dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi, yakni<sup>61</sup> :

- a. Ketersediaan modal
- b. *Skill* (Keterampilan)
- c. Teknologi
- d. Kemampuan pengelolaan usaha.

Variabel tersebut lebih mudah untuk diintervensi melalui program pemberdayaan. Sedangkan variabel-variabel yang lain seperti, ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, pemasaran, dan minat dalam mengembangkan usaha merupakan variabel-variabel yang sulit untuk diintervensi melalui program pemberdayaan.

## 2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Ada enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu

- a. Perbaikan kelembagaan

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

<sup>61</sup> Hidayat dan Syamsulbahri. 2001. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001) hal 31.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Perbaiki usaha

Perbaiki pendidikan (semangat belajar), perbaiki aksesibilitas, kegiatan dan perbaiki kelembagaan, di harapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan

#### c. Perbaiki pendapatan

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang di perolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

#### d. Perbaiki lingkungan

Perbaiki pendapatan di harapkan dapat memperbaiki lingkungan karena kerusakan lingkungan seringkali di sebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan terbatas.

#### e. Perbaiki kehidupan

Pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, di haapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga atau masyarakat.

#### f. Perbaiki masyarakat

Kehidupan lebih baik, yang didukung oleh lingkungan yang lebih baik diharapkan akan terwujud kehidupan yang baik pula.<sup>62</sup>

### 3. Tahap-tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Ada dua upaya agar pemberdayaan

<sup>62</sup> Mardikanto, *Tanggung Jawab Sosial Koporasi*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h 202

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya; *Pertama*, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja, memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja<sup>63</sup>.

Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya<sup>64</sup> :

a. Memberikan bantuan motivasi moril.

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motifasi moril itu adalah:

- 1) Pelatihan Usaha, melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

<sup>63</sup> Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), h 1-2

<sup>64</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Permodalan, dalam bentuk uang merupakan salah satu Faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan manapun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

Bentuk pemberdayaan yang *kedua*, adalah dengan pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sector pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara, pertama pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa otomatis meringankan beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar, kedua penyediaan sarana dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan proses tempat belajar formal atau pun non formal.